



PUTUSAN

Nomor 425/Pdt.G/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan, tempat kediaman dahulu di, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Maros tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 425/Pdt.G/2015/PA Mrs.. tanggal 08 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Oktober 2009 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 352/72/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di selama kurang lebih 5 tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama, umur 5 tahun dan, umur 11 bulan, anak pertama dalam pemeliharaan Tergugat sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan Penggugat.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 425/Pdt.G/2015/PA Mrs.



4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun namun sejak awal tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat biasa minum-minuman keras.
6. Bahwa Tergugat juga tidak mempercayakan kepada Penggugat menyimpan uang belanja sehari-hari, Tergugat hanya sekali-kali saja memberikan uang kepada Penggugat itupun paling banyak Rp 20.000- (dua puluh ribu rupiah) bahkan bila Tergugat mengantar Penggugat kerja, Penggugat membayar Tergugat seperti tukang ojek.
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar mengubah sikapnya namun Tergugat tidak menghiraukan bahkan Tergugat diam saja.
8. Bahwa pada tanggal 24 September 2014 Penggugat ke rumah bersalin di Puskesmas Turikala untuk melahirkan dan orang tua Penggugat yang membayar semua biaya persalinan sehingga Penggugat marah dan pergi meninggalkan Tergugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan September 2014 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada Penggugat.
11. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 425/Pdt.G/2015/PA Mrs.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, **Tergugat** kepada Penggugat, **Penggugat**.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 352/72/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bukti P.

B. Bukti Saksi:

1., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama, saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedang Tergugat yang bernama Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat..

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 425/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama umur 5 tahun, dan umur 11 bulan .
- Bahwa saat ini anak pertama dalam pemeliharaan Tergugat dan anak kedua dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rukun namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya.
- Bahwa yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras.
- Bahwa penyebab lain setahu saksi Penggugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat memegang sendiri uangnya. Kadang Tergugat memberi uang belanja paling banyak Rp.20.000.- sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya semua dari saksi selaku orang tua.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 24 September 2014 setelah melahirkan anak kedua sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Penggugat.
- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena Penggugat marah kepada Tergugat karena pada saat melahirkan anak keduanya, Tergugat tidak menjenguk Penggugat, bahkan biaya persalinanpun orang tua Penggugat yang bayar.
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tuanya setelah keluar dari rumah bersalin Puskesmas
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 425/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh wilayah.

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena saat ini saksi tidak tahu keberadaan Tergugat.
2., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama, saksi adalah tante Penggugat, sedang Tergugat yang bernama Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat..
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 tahun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama umur 5 tahun, dan umur 11 bulan .
 - Bahwa saat ini anak pertama dalam pemeliharaan Tergugat dan anak kedua dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa pada awalnya rukun namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat saksi hanya tahu dari Penggugat yang menyampaikan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 24 September 2014 setelah melahirkan anak kedua sampai sekarang.
 - Bahwa yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Penggugat.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 425/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena Penggugat marah kepada Tergugat karena pada saat melahirkan anak keduanya, Tergugat tidak menjenguk Penggugat, bahkan biaya persalinanpun orang tua Penggugat yang bayar.
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tuanya setelah keluar dari rumah bersalin Puskesmas
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena saat ini saksi tidak tahu keberadaan Tergugat.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang padahal telah dipanggil melalui mess media radio Gram Makassar sebanyak dua kali, yaitu tanggal

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 425/Pdt.G/2015/PA Mrs.



29 September 2015 dan tanggal 29 Oktober 2015, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جاز اتباته بالبينة

Artinya : “ *Apabila Tergugat enggan, atau bersembunyi, atau memang gaib, perkara itu dapat diputus dengan bukti-bukti (persaksian)*”.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 352/72/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 11 dalam posita gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 425/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 11 dalam posita gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P serta Saksi kesatu dan Saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah menikah tanggal 18 Oktober 2009 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros;
2. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama selama lebih kurang 5 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat biasa minum-minuman keras.
5. Bahwa Tergugat tidak mempercayakan kepada Penggugat menyimpan uang belanja sehari-hari, bahkan Tergugat mengantar Penggugat kerja, Penggugat harus membayar kepada Tergugat seperti tukang ojek.
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 24 September 2014 setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, sejak itu berpisah sampai sekarang.
7. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberi kabar dimana keberadaan Tergugat dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 425/Pdt.G/2015/PA Mrs.



8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan memberi nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih, dan Tergugat telah pergi meninggalkan tanpa diketahui keberadaannya;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi karena Tergugat tidak pernah datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan perkawinan yang *broken marriage* dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *joncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana juga dimaksud oleh Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

و من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون .

Terjemahnya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang bahwa perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah".

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga tersebut, telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai Firman Allah SWT., dalam Surah An Nisaa, Ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Terjemahnya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak satu Tergugat terhadap Penggugat sependapat dan mengambil alih pendapat dari Kitab Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai dan sering terjadi perselisihan terus menerus harus dinyatakan telah terbukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *joncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan terhadap petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 425/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat tempat kediaman dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 425/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Ttd.

Ttd.

.....

Ttd.

.....

Panitera Pengganti,

Ttd.

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 411.000,00**

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Maros, 2 Februari 2016